BAB III

PEMBAHASAN HASIL

KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis ditempatkan dibagian Seksi Pelayanan maka yang menjadi fokus pembahasan penulis adalah Prosedur pengolahan SPT Tahunan atas wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Adapun kegiatan yang dilakukan selama Kuliah Kerja Praktek ialah Mengamati tata cara pengolahan SPT tahunan atas wajib pajak badan serta mempelajari tata cara pengolahannya.

Berikut kajian teori yang berhubungan dengan proses pelaksanaan kerja praktek :

3.1.1 Pajak

3.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Terdapat bermacam-macam definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah:**.**

Menurut **Prof Dr.Rachmat Soemitro SH,** merumuskan :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum." (2009;3)

Sedangkan menurut **Prof. Dr.P.J.A. Andriani** yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu merumuskan :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan." (2010:2)

Dari definisi diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitusebagai berikut :

Pajak Adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah khususnya kas Negara untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi yang sudah dikemukakan oleh para ahli, dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang unsure pokok pada pengertian pajak:

1. Pajak merupakan sebuah iuran wajib.
2. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah.
3. Pajak diperuntukan untuk pegeluaran-pengeluaran umum.
4. Pajak dipungut atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatmya dapat dipaksakan.
5. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kotra prestasi individual oleh pemerintah.

6. Pajak juga mempunyai fungsi *budgetair* dan *regulerend.*

3.1.1.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana sudah diketahui unsur pokok pajak yang diatas ada fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi penerimaan *(Budgetair*).

   Pajak berfungsi sebagai alokasi dana yang diperuntukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dalam negri.

   Contohnya : Dimasukannya dana pajak APBD dalam negri khususnya di daerah.

2. Fungsi Mengatur *(regulerend*).

   Pajak brefungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan-kebijakan dibidang ekonomi khususnya.

   Contohmya : dikenakan pajak yang tinggi terhadap barang mewah misalnya minuman keras, sehingga penggunaanya dapat dibatasi.

3.1.2 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian langkah-langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas, sehingga dapat tercapainya tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien, selain itu prosedur juga dapat memudahkan pekerja dalam menyelesaikan suatu masalah secara terperinci sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Ada berbagai pendapat para ahli tentang prosedur diantaranya:

Menurut pendapat **M. Nafarin**, merumuskan :

"Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama". **(2007;3)**

Sedangkan menurut **Mulyadi (2008;5)**, merumuskan :

"Prosedur adalah Suatu urutan kegiatan klerikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang".

Dari definisi diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitusebagai berikut :

Prosedur adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara serentak untuk menyelaraskan suatu kegiatanperusahaan yang secara berulang-ulang.

3.1.3 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut **Siti Kurnia Rahayu dan suhayati,** merumuskan :

"Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antarawajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-datta yang diperlukan untuk mmenetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang." **(2010;43)**

Menurut **Mardiasmo, merumuskan :**

"Surat pemberitahuan(SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak atau bukan, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan." **(2009;29)**

Dari definisi diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitusebagai berikut :

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang dipergunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang berbentuk dokumen.

1. **Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) :**
   a. Memberikan data dan angka yang relevan dengan perhitungan kena pajak
   b. Menentukan besarnya pajak yang harus dibayar
   c. Melaporkan pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan pajak Orang Pribadi atau Badan
2. **Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) :**
   a. SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran yang teruutang dalam masa/bulan pajak
   b. SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran yang teruutang dalam tahun pajak
3. **Sanksi keterlambatan**

Sanksi Tidak AtauTerlambat menyampaikan SPT. SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda :

1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Rp 100 ribu;
2. SPT Tahunan PPh Badan Rp 1 juta;
3. SPT Masa PPN Rp 500 ribu;

4. SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu

4. Ketentuan penyampaian Surat Pemberitahuan(SPT)

Dalam penyampain SPT, terdapat ketentuan yang harus wajib pajak ketahui serta lakukan yakni :

1. SPT dapat disampaikan secara langsung atau melalui Pos secara tercatat ke KPP, KP4 atau KP2KP setempat, atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Batas waktu penyampaian:
    a. Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan sejak akhir TahunPajak.
    b. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) SPT Masa.
    c. SPT Masa, paling lambat dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak.
    d. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, paling lambat tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak.
3. SPT yang disampaikan langsung ke KPP/KP4 diberikan bukti penerimaan. Dalam hal SPT disampaikan melalui pos secara tercatat, bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai bukti penerimaan.

3.1.4 Pengertian Wajib Pajak Badan

Menurut **Mardiasmo**, merumuskan :

"Pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nam lain dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya."**(2008;9)**

Sedangkan menurut **Prof. Dr.P.J.A. Andriani**, merumuskan :

"Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak dan kewajiban para pendiri maupun pemiliknya. Jadi, sesuai namanya, keterlibatan dan tanggung jawab para pemilik PT hanya terbatas pada saham yang dimiliki. Perseroan terbatas sendiri juga mempunyai kaitan dengan bursa efek. Kaitannya, jika sebuah perseroan terbatas telah menerbitkan sahamnya untuk publik (*go public*) di bursa efek, maka perseroan itu dikatakan telah menjadi "perseroan terbatas terbuka" (Tbk)."**(2010;2)**

Dari definisi diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitusebagai berikut :

Perseroan atau Badan adalah badan usaha yang mendirikan sebuah perusahaan atau organisasi oleh sekelompok orang, serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseran komanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

a. Subyek pajak Badan

Subyek Badan yang termasuk didalamnya adalah PT, CV, BUMN dan BUMD dengan nama dan ddalam bentuk apapun, persekutuan atau perkumpulan lain.

b. Formulir Badan

1. Lampiran 1771, baik dalam bentuk formulir kertas *(hard copy*) atau data elektronik, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan nama formulir sebagai berikut :

No	Nama Formulir	Keterangan
1	SPT Tahunan atas wajib pajak Badan	Induk SPT
2	Penghasilan yang dikenakan PPh final, Penghasilan yang dikenakan PPh, Penghasilan yang tidak termasuk objek PPh, Daftar harta perusahan, dam Daftar Kewajiaban.	Lampiran 1771

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees di bagian Seksi Pelayanan secara langsung dapat menjadi suatu tolak ukur atas sejauh mana dan seberapa kapasitas diri mahasiswa dalam proses pengimpelementasian dan pengembangan potensi akademis maupun teknis yang dimilikinya. Adapun teknis kerja praktek kegiatan yang penulis lakukan yaitu:

1. Pengenalan lingkungan KPP Pratama Bandung Karees
2. Pemberian materi tentang perpajakan
3. Pengenalan Struktur diKPP Pratama Bandung Karees
4. Pengenalan Uraian Tugas pada masing-masing seksi

5. Pengenalan tentang prosedur penerimaan SPT tahunan pada seksi pelayanan
6. Pengenalan SPT yang sudah valid
7. Pengenalan prosedur SPT Tahunan Atas wajib pajak Badan
8. Melaksanakan prosedur pengolahan SPT Tahunan Atas wajib pajak Badan

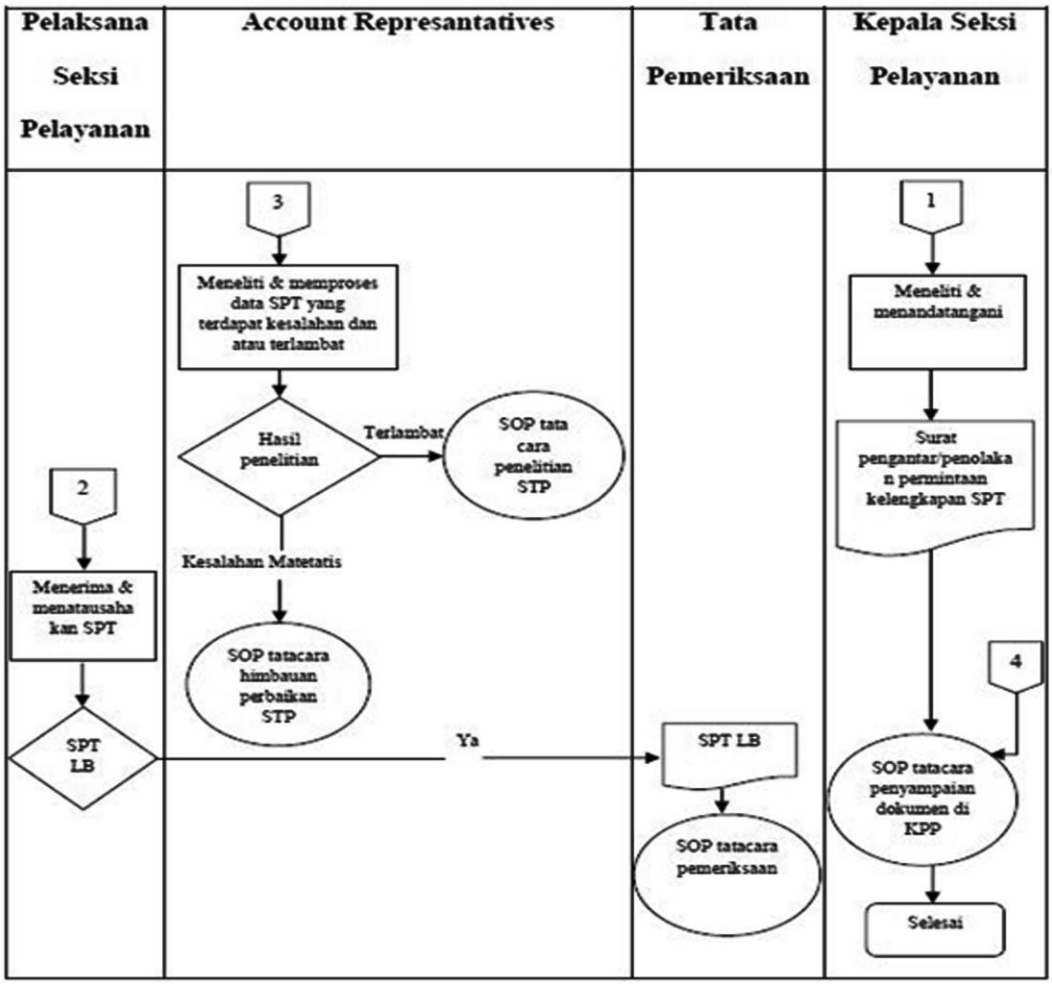
3.3 Pembahasan Hasil Kerja Praktek

Salah Satu tujuan Kuliah Kerja Praktek adalah membahas hasil dari kuliah kerja praktek berdasarkan data dan informasi yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees maka dari itu penulis memberikan penjelasan tentang tinjauan atas Tata cara pengolahan SPT Tahunan atas wajib pajak badan pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Bandung Karees.

3.3.1 Prosedur Pengolahan SPT PPh Tahunan Atas wajib pajak Badan pada KPP Pratama Bandung Karees bagian Seksi Pelayanan

Bagian Seksi Pelayanan merupakan salah satu bagian penting dalam Kantor Pelayanan pajak (KPP) Pratama Bandung-Karees untuk melaksanakan kegiatan pengadministrasian perpajakan.

Pelaksanaan prosedur pengolahan SPT PPh Tahunan Atas wajib pajak Badan meliputi proses penyampaian SPT terlebih daluhu, kemudian dilanjutkan dengan berbagai tahapan lainnya. Untuk lebih jelasnya biasdilihat di flow chart di bawah ini:



Gambar 3.1 Prosedur Pengolahan SPT Tahunan Atas Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees

Untuk selengkapnya uraian dari flow chart diatas sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani konsep surat yang diterima. Proses atau surat yang telah ditandatangani dilanjutkan ke SOP tata cara penatausahaan Dokumen WP dan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.

2. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi mengecek dan mencocokan kebenaran Fisik SPT Tahunan apakah telah sesuai dengan isi *batch header*, merekam SPT Tahunan lengkap, dan mengirimkan SPT Tahunan yang telah diloah ke seksi pelayanan.
3. Acccount Representative meneliti dan memproses SPT yang terdapat kesalahan matematis dan/ atau terlambat disampaikan/ dibayar berdasarkan data hasil perekaman SPT. Dalam hal ini terdapat kesalahan matematis, Account Representative membuat surat himbauan (SOP tentang cara Himbauan Perbaikan Surat Pemberitahuan) sedangkan dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian / pembayaran SPT dibuatkan SPT (SOP tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)).
4. Pelaksanaan Seksi Pelayanan menerima SPT yang sudah diolah dari pelaksanaan Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan menatausahakan SPT Tahunan. SPT Tahunan LB yang meminta pengembalian dikirim ke seksi pemeriksaan dan ditindak lanjuti dengan SOP Tata Cara Pemeriksaan.
5. Proses selesai.

3.3.2 Kendala Yang dihadapi Dalam Pengolahan SPT Tahunan Atas Wajib Pajak Badan

Dalam Hal ini penulis mengamati kendala yang terjadi dalam pengolahan SPT Tahunan atas wajib pajak Badan di Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) pratama Bandung Karees. Kendala-kendala tersebut diantaranya :

1. Adanya kesalahan dalam penghitungan lembar SPT Tahunan atas wajib pajak Badan
2. Adanya berkas yang tertinggal pada saat pengolahan berkas SPT Tahunan Badan
3. Adanya kerusakan pada berkas SPT Tahunan pada saat pengolahan
4. Kendala yang terjadi setiap tahun dalam pelaksanaan penerimaan SPT Tahunan adalah terjadi penumpukan Wajib Pajak yang ingin melaporkan SPT Tahunannya, dikarenakan Wajib Pajak cenderung melaporkan SPT Tahunannya pada hari-hari terakhir batas akhir pelaporan, yaitu paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak (31 Maret)

3.3.3 Cara Menanggulangi Kendala yang dihadapi Dalam Pengolahan SPT Tahunan atas wajib pajak Badan

Hal ini penulis mengamati kendala yang terjadi dalam pengolahan SPT Tahunan atas wajib pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pratama Bandung Karees. Kendala-kendala tersebut diantaranya :

1. Diharuskan teliti dalam pengolahan SPT Tahunan atas wajib pajak seperti perhitungan lembar SPT Tahunan

2. Diharuskan kehati-hatian dalam mengholah SPT Tahunan seprti membuka kwitansi penerimaan
3. Menindak tegas kepada wajib pajak Badan yang terlambat dalam melaporkan SPT Tahunannya agar tidak menumpuk dikantor pajak